

## DANA HIBAH KONI KUDUS Rp1,6 MILIAR TAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN



Sumber Gambar:

<https://muria.tribunnews.com/2023/11/03/apa-yang-didapat-petugas-kejaksaan-setelah-geledah-kantor-koni-kudus-berikut-daftarnya>

### Isi Berita:

**Murianews, Kudus** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus mengungkap hal baru terkait dugaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fiktif KONI Kudus. Dana hibah di KONI Kudus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jumlahnya senilai Rp1,6 Miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henryadi W Putro mengatakan, pengelolaan dana hibah di KONI Kudus tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, juga diduga dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai.

”Kerugian negara sementara yang kami hitung sementara masih sekitar Rp1,6 Miliar,” katanya, usai melakukan penggeledahan Kantor KONI Kudus, Kamis (2/11/2023).

Jumlah kerugian negara ini lebih banyak dibandingkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat diungkap Kejari di sela penyelidikan beberapa waktu lalu. Dimana saat itu, ada temuan dua penggunaan dana hibah dari APBD yang tidak sesuai peruntukannya, senilai Rp295 juta dan Rp322 juta.

”Awal mulanya dari temuan BPK memang itu. Tapi kami melakukan pemeriksaan sendiri, dan ini (kerugian negara Rp 1,6 miliar) sifatnya temuan kami sendiri, bukan pengembangan. Ini pertanggungjawaban 2022,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam proses pengusutan kasus yang menjerat KONI Kudus ini sudah ada 60 orang saksi yang diperiksa. Upaya penggeledahan Kantor KONI untuk mencari sejumlah alat-alat bukti pendukung juga sudah dilakukan pada Kamis (2/11/2023).

Alhasil dari hasil penggeledahan, sejumlah dokumen berbagai berkas pendukung dan perangkat elektronik seperti laptop berhasil diamankan oleh Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kudus. (Yuda Aulia Rahman)

**Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/yuda-aulya-rahman/402194/dana-hibah-koni-kudus-rp1-6-m-tak-bisa-dipertanggungjawabkan>, “Dana Hibah KONI Kudus Rp1,6 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan”, tanggal 2 November 2023.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/513510/kejari-kudus-geledah-kantor-koni-terkait-kasus-dana-hibah>, “Kejari Kudus Geledah Kantor KONI Terkait Kasus Dana Hibah”, tanggal 2 November 2023.
3. <https://pantura.tribunnews.com/2023/11/02/geledah-kantor-koni-kudus-terkait-penyelewengan-dana-hibah-ini-barang-yang-disita-kejaksaan>, “Geledah Kantor KONI Kudus Terkait Penyelewengan Dana Hibah, Ini Barang yang Disita Kejaksaan”, tanggal 2 November 2023.
4. <https://muria.tribunnews.com/2023/11/03/apa-yang-didapat-petugas-kejaksaan-setelah-geledah-kantor-koni-kudus-berikut-daftarnya>, “Apqqa yang Didapat Petugas Kejaksaan setelah Geledah Kantor KONI Kudus? Berikut Daftarnya”, tanggal 3 November 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus mengungkap hal baru terkait dugaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fiktif KONI Kudus. Dana hibah di KONI Kudus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jumlahnya senilai Rp1,6 Miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro mengatakan, pengelolaan dana hibah di KONI Kudus tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, juga diduga dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai.  
Dengan demikian terkait perkara dugaan penyelewengan dana hibah KONI Kudus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Kejari Kudus.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

- sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    - 1. Pasal 2
      - a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
      - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
    - 2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*